

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR : 080/HK.01.00/K.SN-22/07/2023**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UJUNG TANAH
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf b dan ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN berhenti antarwaktu karena berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan, tugas, wewenang, dan kewajiban;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, Nomor :077/HK.01.00/K.SN-22/07/2023 tanggal 06 Juli 2023 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Tanah atas nama Halimah Made Ali; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN UJUNG TANAH NUR INDAH SARI. SE;

KESATU : Mengesahkan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ujung Tanah, atas nama Nur Indah Sari;

KEDUA : Masa jabatan Pengganti Antarwaktu atas nama Nur Indah Sari. SE berakhir bersamaan dengan Anggota Panwaslu Kecamatan Kota Makassar, Sisa Masa Jabatan Masa Jabatan 2023 -2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Bawaslu Kota Makassar ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
2. Walikota Makassar
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 Juli 2023



KETUA,

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag.,M.A